

SKRIPSI



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KELURAHAN PETUKANGAN UTARA**

Disusun Oleh:

Nama : Nadya Paramitha Moestari
NPM : 2011011185
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2024



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KELURAHAN PETUKANGAN UTARA**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana

Terapan Oleh

NAMA : NADYA PARAMITHA MOESTARI

NPM : 2011011185

JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI : APN

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI


PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

NAMA : NADYA PARAMITHA MOESTARI
NPM : 2011011185
JURUSAN : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
JUDUL : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI
KELURAHAN PETUKANGAN UTARA

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada, 21 Mei 2024

Pembimbing



(Ratri Istania, S.IP., M.A., Ph.D)

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta pada: 31 Mei 2024

Ketua Merangkap Anggota



(Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA)

Sekretaris Merangkap Anggota

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, positioned above the name of the secretary.

(Dr. Firman Hadi Rivai, S.STP., MPA)

Anggota

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, positioned above the name of the member.

(Ratri Istania, S.IP., M.A., Ph.D)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nadya Paramitha Moestari
NPM : 2011011185
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Petukangan Utara” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 21 Mei 2024

Peneliti



Nadya Paramitha Moestari

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Petukangan Utara”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan proses pendidikan pada Program Studi D-IV Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, dukungan, bimbingan dan keterlibatan peran dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratri Istantia, S.IP., M.A., Ph.D. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi, mulai dari Magang, Proyek Inovasi, hingga Tugas Akhir.

Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih teriringi dengan doa ingin penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Ibu Nila Kurniawati, S.AP., M.AP dan Rindri Andewi Gati, S.AP., M.KP selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Administrasi Pembangunan Negara Sarjana Terapan;
3. Para Dosen Politeknik STIA LAN Jakarta khususnya Program Studi Administrasi Pembangunan Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga selama penulis berkuliah di Politeknik STIA LAN Jakarta;

4. Staf Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) yang telah membantu peneliti dalam segala hal proses administrasi penyelesaian tugas akhir;
5. Dr. Agus Ramdani, MAP selaku Camat di Kecamatan Pesanggrahan;
6. Bapak Syopwani selaku Lurah di Kelurahan Petukangan Utara;
7. Staf Kelurahan Petukangan Utara yang telah memberikan arahan dan membantu penulis terkait data lapangan yang dibutuhkan;
8. Kepada kedua orang tua yang penulis cintai, Bapak M. Agung BS dan Ibu Only Siswati, serta kedua adik yang penulis sayangi dalam memberikan doa, dukungan yang tiada henti sampai akhir;
9. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat, hiburan dan motivasi kepada penulis dalam pengerjaan Tugas Akhir ini;

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga Skripsi ini bisa membantu wawasan serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya kajian akademis melalui sebuah penelitian.

Jakarta, Mei 2024

Penulis

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun, pada Rencana Kerja Pemerintah Kota Jakarta Selatan ditemukan beberapa permasalahan terkait belum optimalnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan. Masalah ini berhubungan dengan peran RT, RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), dan pendamping RW di tingkat kelurahan yang masih perlu ditingkatkan untuk memastikan usulan masyarakat diakomodasi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan Musrenbang di Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Menggunakan teori partisipasi masyarakat dari Cohen dan Uphoff (1980), penelitian ini berfokus pada indikator partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mencakup sumbangan gagasan, kehadiran rapat, diskusi, dan tanggapan atau penolakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif untuk menggambarkan kenyataan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kelurahan Petukangan Utara. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan Musrenbang di Kelurahan Petukangan Utara masih rendah, yang ditandai dengan keterlibatan masyarakat yang sebagian besar diwakilkan oleh Ketua RT/RW. Rekomendasi dari penelitian ini adalah meningkatkan peran serta dan kapasitas RT, RW, LMK, dan pendamping RW melalui pelatihan dan sosialisasi, serta memperkuat mekanisme umpan balik dan transparansi dalam proses Musrenbang untuk memastikan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dan inklusif.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Perencanaan Pembangunan; Pengambilan Keputusan; dan Musrenbang.

ABSTRACT

Community participation in the regional development planning process in Indonesia is regulated in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government and Law No. 25 of 2004 concerning the National Development Planning System. However, the South Jakarta City Government Work Plan found several problems related to the non-optimal implementation of the Development Planning Deliberation (Musrenbang) at the sub-district level. This problem is related to the role of Neighbourhood (RT) heads, Hamlet (RW) heads, Urban Village Deliberation Council (LMK), and RW assistants at the urban village level, which still need to be improved to ensure that community proposals are properly accommodated. This study aims to determine community participation in Musrenbang decision-making in North Petukangan Urban Village, Pesanggrahan Sub-district, South Jakarta Administrative City. Using Cohen and Uphoff's (1980) theory of community participation, this research focuses on indicators of participation in decision-making that include contribution of ideas, meeting attendance, discussion, and response or rejection. The research method used is a qualitative approach with a descriptive nature to describe the reality of community participation in Musrenbang in North Petukangan Urban Village. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation studies. The results show that community participation in Musrenbang decision-making in North Petukangan Urban Village is still low, which is characterized by community involvement, which is mostly represented by the head of RT and RW. Recommendations from this study are to increase the participation and capacity of RT, RW, LMK, and RW facilitators through training and socialization, as well as to strengthen feedback mechanisms and transparency in the Musrenbang process to ensure more active and inclusive community participation.

Keywords: *Community Participation; Development Planning; Decision Making; and Musrenbang*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Kebijakan dan Teori.....	14
1. Tinjauan Kebijakan	14
2. Tinjauan Teori	18
B. Konsep Kunci	39
C. Kerangka Berpikir	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Metode Penelitian.....	43
B. Teknik Pengumpulan Data.....	43
C. Instrumen Penelitian	47
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	51
BAB IV PEMBAHASAN	55
A. Penyajian Data	55

B. Pembahasan	81
C. Sintesis Pemecah Masalah.....	94
BAB V KESIMPULAN	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

DAFTAR TABEL

1.1 Permasalahan Renja Kota Jakarta Selatan Tahun 2023.....	5
1.2 Luas Wilayah Kelurahan Kecamatan Pesanggrahan.....	6
1.3 Jumlah Penduduk Kec. Pesanggrahan Tahun 2022.....	7
1.4 Daftar Usulan Musrenbang Kel. Petukangan Utara Tahun 2023.....	8
3.2 Daftar <i>Key Informant</i> Penelitian.....	45
4.1 Jumlah Penduduk Kel. Petukangan Utara Tahun 2023.....	57
4.2 Usulan Prioritas Kelurahan Petukangan Utara Tahun 2023.....	78

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

2.1 Delapan Anak Tangga Arnstein.....	21
2.2 Proses Perencanaan dan Penganggaran Tahunan.....	35
4.1 Peta Wilayah Kelurahan Petukangan Utara.....	56
4.2 Bagan Pola Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Petukangan Utara.....	61



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan daerah di Indonesia diatur secara desentralisasi, yang memungkinkan daerah untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menetapkan strategi untuk memanfaatkan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ini adalah undang-undang yang mengamanatkan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan untuk bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan yang menyeluruh, terpadu, dan sistematis.

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia diatur oleh beberapa perundang-undangan, antara lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Semua peraturan tersebut menekankan pentingnya melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan melalui forum antar pemangku kepentingan atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses perencanaan pembangunan di Indonesia, sesuai dengan UU SPPN No. 25 Tahun 2004, mencakup lima pendekatan: politik, teknokratik, partisipatif, *top-down*, dan *bottom-up*. Pendekatan politik yaitu perencanaan yang memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana dikarenakan rakyat yang memilih pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Pendekatan Teknokratik yaitu pendekatan yang menekankan pada rasionalitas, efisiensi dan keahlian teknis dalam perencanaan. Keputusan didasarkan pada

analisis data dan fakta, serta mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomi. Pendekatan partisipatif yaitu pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk pemangku kepentingan (*stakeholder*), dalam proses perencanaan. Tujuannya adalah untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pendekatan *Top-Down* yaitu pendekatan yang dimulai dari tingkat pusat (pemerintah nasional) dan kemudian diterapkan di tingkat daerah, kebijakan dan program pembangunan ditetapkan oleh pemerintah pusat dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Pendekatan *Bottom-Up* yaitu pendekatan yang dimulai dari tingkat daerah (pemerintah daerah) dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Kebijakan dan program pembangunan dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan kondisi lokal.

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan, dengan tujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah, seperti penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk mendorong partisipasi seluruh warga dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menetapkan Musrenbang sebagai sarana untuk merumuskan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan di semua tingkatan pemerintahan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menjadi landasan hukum utama yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat diperlukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selain

itu, pasal 354 menetapkan bahwa pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Memberikan informasi terbuka melalui sistem informasi, media cetak atau elektronik, papan pengumuman, atau dengan meminta secara langsung kepada pemerintah daerah terkait.
2. Menggalakkan partisipasi kelompok dan organisasi masyarakat.
3. Menciptakan sistem dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan partisipasi masyarakat.

Untuk mengatur lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menetapkan lebih banyak aturan tentang partisipasi masyarakat, seperti konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi hingga seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Selanjutnya, beberapa jenis partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dipahami dan dipelajari oleh masyarakat sendiri adalah sebagai berikut: partisipasi dalam peraturan dan kebijakan daerah; perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan; pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah; dan penyediaan pelayanan publik. Pembangunan merupakan usaha yang dilakukan secara terus-menerus, yang berarti bahwa dalam pembangunan, partisipasi masyarakat akan selalu sejalan dengan proses tersebut (Kalesaran, Ratung, & Pioh, 2015).

Peran Musrenbang daerah sangat penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dilaksanakan secara bertahap di tingkat kabupaten/kota, dimulai dari Musrenbang desa/kelurahan, Musrenbang kecamatan, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), atau forum gabungan SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. Peran Musrenbang menjadi lebih penting sebagai wadah utama konsultasi publik bagi semua pihak yang

terlibat dalam proses tersebut. Selain itu, tanggung jawab Musrenbang adalah untuk menjelaskan usulan program dan kegiatan yang telah diajukan oleh masyarakat di setiap tahap Musrenbang, mulai dari Musrenbang kelurahan, Musrenbang kecamatan, Forum SKPD, hingga Musrenbang Kabupaten/Kota.

Pada setiap tahap Musrenbang, tugasnya adalah untuk mencapai kesepakatan dan menyepakati prioritas pembangunan serta program dan kegiatan. Untuk mencapai kesepakatan bersama, musyawarah adalah dasar yang harus dilakukan. Dalam hal ini, musyawarah adalah forum untuk berbagi pendapat dan mencapai keputusan bersama, bukan sekadar pertemuan atau sosialisasi. Forum Musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis, sesuai dengan konsep "musyawarah". Perencanaan partisipatif melibatkan elemen perencanaan dari bawah ke atas yang diatur melalui Musrenbang di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Musrenbang berfungsi sebagai alat dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga keputusan tentang cara melaksanakan pembangunan dibuat secara kolektif dan dilaksanakan sesuai dengan tingkat pemerintahan yang relevan.

Untuk mendorong aktivitas peran serta masyarakat dalam Musrenbang, pendampingan diberikan pada tingkat komunitas atau Rukun Warga (RW) yang telah diinisiasi sebagai model dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Melalui pendampingan dalam Musrenbang, diharapkan dapat lebih efektif menangani masalah yang muncul di tingkat komunitas, sambil tetap sesuai dengan tujuan dan prioritas daerah. Pendampingan ini dilakukan oleh kader-kader lokal yang diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam terkait kondisi, permasalahan, dan potensi lingkungan mereka masing-masing. Pada pelaksanaan Musrenbang untuk penyusunan rencana kerja pembangunan daerah, rencananya seluruh RW akan mendapat fasilitasi melalui kader-kader pendamping tersebut.

Tabel 1.1

Permasalahan dalam Renja Kota Jakarta Selatan Tahun 2023

1	Kecamatan	Masih perlu optimalisasi teknis pelaksanaan Musrenbang, optimalisasi kualitas FKDM, kegiatan keolahragaan masyarakat, keamanan dan ketertiban.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pelaksanaan Musrenbang kecamatan; 2. Mengoptimalkan kinerja FKDM; 3. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan keolahragaan tingkat Kota; 4. Mengoptimalkan pelayanan keamanan dan ketertiban.
2	Kelurahan	Masih perlu di tingkatkan kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban, peningkatan peran RT, RW, LMK, peningkatan kewaspadaan dini masyarakat tingkat kelurahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan, pelayanan kesehatan (posyandu, DBD), perlindungan hukum dan peningkatan kinerja PPSU.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan peningkatan kelembagaan RT, RW, LMK; 2. Mengoptimalkan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat; 3. Mengoptimalkan koordinasi dari pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan; 4. Mengoptimalkan koordinasi pelayanan kesehatan; perlindungan hukum; mengoptimalkan penanganan prasarana umum.

Sumber: Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan 2023

Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan, ditemukan permasalahan yang saling terkait antara tingkat kelurahan dan kecamatan. Permasalahan di tingkat kelurahan, seperti peningkatan peran RT, RW, dan LMK, memiliki keterkaitan erat dengan partisipasi masyarakat, terutama dalam konteks Musrenbang. Dengan meningkatkan peran RT, RW, dan

LMK, diharapkan dapat memberikan landasan yang lebih kuat untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Peran yang ditingkatkan dari tingkat kelurahan ini menjadi fondasi yang memungkinkan pengembangan partisipasi masyarakat yang lebih efektif. Partisipasi masyarakat juga memiliki dampak langsung pada permasalahan di tingkat kecamatan, di mana masih diperlukan optimalisasi teknis pelaksanaan Musrenbang. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan, mereka dapat memberikan masukan, saran, dan informasi yang relevan, sehingga membantu menciptakan pelaksanaan Musrenbang yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, keterlibatan aktif masyarakat di tingkat kelurahan bukan hanya mendukung peningkatan peran RT, RW, dan LMK, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam optimalisasi proses Musrenbang di tingkat kecamatan.

Tabel 1.2

Luas Wilayah Kelurahan Kecamatan Pesanggrahan Tahun 2020

Kelurahan	Luas Wilayah(Km2)	Persentase
1. Bintaro	4,55	33,83
2. Pesanggrahan	2,11	15,69
3. Ulujami	1,70	12,64
4. Petukangan Selatan	2,10	15,61
5. Petukangan Utara	2,99	22,23

Sumber: BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, maka penulis hanya melakukan penelitian pada Kelurahan Petukangan Utara dengan luas wilayah 2,99 km² dengan tujuan agar pembahasan tidak melebar dan memudahkan peneliti melakukan observasi di lapangan dan fokus pada permasalahan yang akan dirumuskan. Berdasarkan data dari Jakarta Open Data (2020), kelurahan Petukangan Utara memiliki 122 Rukun Tetangga (RT) dan 11 Rukun Warga (RW).

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Kecamatan Pesanggrahan Tahun 2022

Kelurahan	Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Bintaro	33.520	33.833	67.353
2. Pesanggrahan	17.612	17.508	35.120
3. Ulujami	26.307	26.110	52.417
4. Petukangan Selatan	23.636	23.978	47.614
5. Petukangan Utara	34.292	34.647	68.939
Pesanggrahan	135.367	136.076	271.443

Sumber: BPS Kecamatan Pesanggrahan dalam Angka 2023

Pemilihan Kelurahan Petukangan Utara sebagai lokasi penelitian didasarkan pada tingginya jumlah penduduk, berdasarkan data BPS (2023) yang mencatat sebanyak 68.939 penduduk, tertinggi di antara seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Pesanggrahan. Tingginya jumlah penduduk ini memberikan potensi yang besar untuk masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan, yang menjadi fokus utama penelitian ini. Namun, berdasarkan observasi peneliti pada tanggal 8 Januari 2024 di kantor Kelurahan Petukangan Utara, keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang masih rendah dilihat dari tidak adanya kehadiran masyarakat pada saat sosialisasi pra Musrenbang. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa ketua RT dan ketua RW sebagai representatif dari berbagai kelompok masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Petukangan Utara. Seharusnya, besarnya jumlah penduduk dapat menjadi modal penting untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dan mendalam pada proses Musrenbang. Dimana kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok masyarakat dapat diakomodasi dengan lebih baik. Dengan demikian, pemilihan Kelurahan Petukangan Utara sebagai lokasi penelitian didasarkan pada jumlah penduduk yang tinggi, tetapi masih kurang berpartisipasi pada kegiatan pembangunan seperti Musrenbang. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara lebih komprehensif bagaimana keterlibatan masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang di tingkat kelurahan.

Pada tingkat kelurahan, Musrenbang menjadi forum dialog langsung antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat setempat. Potensi keberhasilan Musrenbang di Kelurahan Petukangan Utara sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah kelurahan mampu menciptakan mekanisme yang inklusif dan memberdayakan masyarakat. Permasalahan konkret, seperti infrastruktur, layanan sosial, dan pengelolaan lingkungan mencerminkan dinamika sosial dan kebutuhan beragam yang dimiliki oleh warga, dapat menjadi usulan-usulan yang dapat diusulkan pada Musrenbang kelurahan tahun 2024. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang menjadi sangat penting karena menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka terhadap pembangunan wilayahnya. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat berkontribusi secara langsung dalam merumuskan rencana pembangunan yang lebih sesuai dengan realitas kehidupan mereka sehari-hari.

Tabel 1.4

Daftar Usulan Musrenbang Kel. Petukangan Utara Tahun 2023

RW	Usulan Kegiatan	Tipe Usulan	Terakhir Diverifikasi	Status
04	Peningkatan/perbaikan saluran drainase	Fisik	Kecamatan	Diakomodir pada Renja PD Tahun 2024
04	Peningkatan/perbaikan saluran drainase	Fisik	Kecamatan	Diakomodir pada Renja PD Tahun 2024
10	Peningkatan/perbaikan saluran drainase	Fisik	Kecamatan	Diakomodir pada Renja PD Tahun 2024
09	Pemasangan Atap Lapangan Olahraga	Fisik	Kecamatan	Diakomodir pada Renja PD/UKPD Tahun 2024
09	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan/Orang	Fisik	Kecamatan	Diakomodir pada Renja PD/UKPD Tahun 2024
07	Peningkatan/perbaikan saluran drainase	Fisik	Kecamatan	Diakomodir pada Renja PD/UKPD Tahun 2024

Sumber: Website E-Musrenbang Jakarta

Usulan Musrenbang Kelurahan Petukangan Utara tahun 2023 ter data di dalam website E-Musrenbang Jakarta, terlihat bahwa semua usulan yang diajukan berfokus pada pembangunan fisik atau infrastruktur. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh pemahaman masyarakat sekitar mengenai permasalahan fisik yang mereka alami secara langsung. Dalam konteks ini, peran Ketua RT, Ketua RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), dan pendamping RW sangat relevan. Partisipasi aktif Ketua RT dalam menyerap aspirasi warga dapat menjadi kunci dalam merinci masalah infrastruktur yang dihadapi oleh warganya. Ketua RW, sebagai perpanjangan tangan Ketua RT, memiliki peran penting dalam membawa usulan-usulan tersebut ke tingkat Musrenbang Kelurahan.

Berdasarkan tabel diatas tingginya jumlah usulan fisik menunjukkan adanya kecenderungan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur. Dalam konteks ini, keterlibatan LMK sebagai lembaga representatif masyarakat di tingkat kelurahan dapat berperan dalam memberikan pandangan holistik terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk aspek non-fisik seperti sosial dan lingkungan. Pendamping RW juga dapat berperan dalam mengarahkan usulan-usulan agar lebih seimbang antara pembangunan fisik dan non-fisik. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya melibatkan berbagai aspek pembangunan, pendamping RW dapat membantu meningkatkan kualitas usulan yang diajukan. Usulan per RW dan tindak lanjut yang memadai setelah menjadi usulan prioritas pada Musrenbang Kelurahan menjadi perhatian utama.

Correia (2023) melakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat Portugis dalam pengambilan keputusan. Penelitian tersebut menjelaskan karakteristik paling penting dalam menerapkan partisipasi masyarakat yang ideal adalah inklusivitas. Inklusivitas memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memastikan inklusivitas, berbagai suara dan

perspektif dari beragam latar belakang dan pengalaman dapat didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Selain inklusivitas, karakteristik penting lainnya yang ditekankan termasuk transparansi, akuntabilitas, keterlibatan dari tahap awal, dan kesetaraan. Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan dan proses pengambilan keputusan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat secara transparan. Akuntabilitas menjamin bahwa keputusan yang diambil berdasarkan partisipasi masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Keterlibatan dari tahap awal memastikan bahwa masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Kesetaraan memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi tanpa adanya diskriminasi atau hambatan yang tidak adil.

Namun, penelitian oleh mengenai partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan Musrenbang menunjukkan bahwa kondisi di lapangan berbeda jauh dari kondisi ideal yang disampaikan oleh Correia. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa masih rendah, terlihat dari kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan seperti rapat desa, terutama Musrenbang desa (Hadawiya, Muda, & Batubara, 2021). Selain itu, pemerintah desa tidak memberikan informasi yang akurat atau penjelasan yang memadai mengenai rencana pembangunan, sehingga masyarakat kurang mendapatkan pemahaman yang cukup. Meskipun masyarakat menyampaikan pendapat dan usulan, keputusan dalam Musrenbang cenderung berasal dari pemerintah dan organisasi terkait (Fakhira & Salam, 2023). Hal ini diperparah dengan keterbatasan kehadiran masyarakat secara keseluruhan, hanya sebagian kecil masyarakat yang hadir dalam rapat-rapat tersebut, sehingga representasi dari seluruh lapisan masyarakat belum optimal (Abdillah, 2020). Keterlibatan masyarakat yang pasif juga terlihat dari posisi mereka yang biasanya hanya mendengarkan tanpa ikut berpartisipasi aktif. Usulan program sering kali hanya merupakan pengulangan dan disampaikan langsung oleh kepala kampung,

menunjukkan adanya sikap apatis dari masyarakat terhadap pemerintah daerah karena program-program yang diajukan sebelumnya tidak mendapatkan tanggapan (Haremba, Lambali, & Hasniati, 2022).

Perbedaan antara kondisi ideal dan realita yang terjadi menunjukkan adanya gap yang signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa/kelurahan. Gap ini mencakup rendahnya partisipasi aktif, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta minimnya inklusivitas dan kesetaraan dalam proses Musrenbang. Maka dari itu penelitian ini akan melihat realita di lapangan bagaimana masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan pada pelaksanaan Musrenbang.

Pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kelurahan Petukangan Utara menjadi penting untuk diteliti karena berbagai alasan. Pertama, partisipasi tersebut menciptakan ruang demokratis di mana suara masyarakat dapat didengar dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang. Seperti halnya kejadian yang sering dijumpai dalam pelaksanaan Musrenbang yakni dari sekian banyak perwakilan yang diundang hanya segelintir orang saja yang berani mengutarakan pendapatnya. Sebagian besar lainnya hanya diam tidak berpendapat bahkan menginginkan forum tersebut segera disudahi. Ketiga, pemerintah selama ini hanya memandang bahwa untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan cukup dengan menyampaikan permasalahan dan usulan saja. Namun, pemerintah tidak menyadari seberapa sempitnya ruang yang memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, melakukan pengawalan serta kontrol terhadap dokumen perencanaan yang berisikan mengenai informasi pembangunan yang dicapai.

Kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai peran Musrenbang sebagai forum partisipatif dalam menentukan arah pembangunan masih menjadi pertanyaan. Keterlibatan pihak-pihak terkait juga memainkan peran signifikan dalam memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Peran pemimpin masyarakat, seperti Camat, Lurah, Ketua RT, Ketua RW, dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), menjadi aspek kritis. Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam Musrenbang perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa aspirasi warga benar-benar tercermin. Pentingnya representasi kelompok masyarakat yang mungkin kurang terwakili juga perlu diperhatikan agar Musrenbang dapat mencakup berbagai perspektif. Perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat tidak akan berhasil tanpa peran serta masyarakat di dalam pembuatan perencanaan tersebut. Menyadari akan pentingnya peran serta masyarakat dalam pembuatan perencanaan pembangunan baik daerah maupun pusat dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan maka permasalahan yang dapat disajikan adalah Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Usulan Pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan di Kelurahan Petukangan Utara?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan Musrenbang dalam pelaksanaannya di Kelurahan Petukangan Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam pengembangan administrasi publik di bidang perencanaan pembangunan khususnya berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi instansi Kelurahan

Temuan penelitian dapat membantu instansi kelurahan memahami sejauh mana pendekatan partisipatif dalam Musrenbang berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini dapat menjadi landasan untuk memperbaiki proses perencanaan pembangunan dan membuatnya lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

b. Bagi Politeknik STIA LAN Jakarta

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pada pengembangan kurikulum di bidang studi terkait, seperti Ilmu Pemerintahan atau Perencanaan Pembangunan.